



Gerakan Politik Kewarganegaraan Nurcholish Madjid Di Indonesia

Abd. Firman Bunta

Mahasiswa Program Studi Magister PPKn Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

abd.firman.bunta@gmail.com

Received: 29 May 2021; Revised: 12 Juny 2021; Accepted: 31 August 2021

DOI: <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.7.3.1451-1460.2021>

Abstrak

Artikel ini membahas fenomena gerakan politik kewarganegaraan Nurcholish Madjid. Politik kewarganegaraan menempatkan kewarganegaraan merupakan hasil perjuangan politik yang kontekstual. Persaingan kepentingan, strategi, maupun kapasitas dalam keragaman ruang politik merupakan bentuk dari substansi kewarganegaraan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) melalui pendekatan kualitatif. Adapun data primer bersumber dari bahan pustaka yang ditulis Nurcholish Madjid, sedangkan data sekunder dari pihak ataupun sumber tulisan lain yang relevan mendukung fokus penelitian. Data dianalisis berdasarkan teknik analisis deskripsi-interpretatif yang mengacu pada content analysis (analisis isi) dan modus hermeneutik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, gerakan politik kewarganegaraan Nurcholish terdiri dari dua rubrik utama yang berkenaan dengan perjuangan pengakuan (rekognisi) dan perjuangan partisipasi (representasi). Secara bersamaan dua rubrik yang diperjuangkan mencakup pemberdayaan politik kalangan Muslim secara substantif dan inklusif. Gerakan politik kewarganegaraan menaruh dukungan kuat pada norma pluralisme dan toleransi agar semua warga negara terjamin hak-hak yang setara. Dalam konteks ini model kewarganegaraan dari kewacanaan gerakan Nurcholish ialah neo-republikan. Neo-republikan dalam perpektif ini, agregasi kepentingan diperjuangkan menjadi suatu kehendak kolektif yang ekuivalen bagi semua warga negara.

Kata Kunci: Politik Kewarganegaraan, Nurcholish Madjid, model Neo-republikan

PENDAHULUAN

Nurcholish Madjid salah satu intelektual Muslim yang paling berpengaruh di Indonesia. Semenjak dasawarsa 1970-an kemunculannya, menandai suatu fenomena gerakan keagamaan yang relatif mengartikulasikan kewarganegaraan terhadap akses modernitas dan pluralitas ke-Indonesiaan. Penyematan modernitas maupun sekularitas dalam akses masyarakat sipil mencerminkan suatu fenomena pembaruan di dunia Muslim yang, seyogyannya ingin mensejajarkan partisipasi kewargaan pada taraf demokratisasi.

Terkonsolidasinya masyarakat sipil (*civil society*) secara bersamaan mengafirmasi subjek politik kewarganegaraan yang ditandai adanya kesadaran strategis warga negara dalam menginklusi hak-hak keanggotaan dan tuntutan kulturalnya. Klaim utama politik kewarganegaraan, pada dasarnya melihat kewarganegaraan merupakan hasil perjuangan politik yang kontekstual. Persaingan kepentingan, strategi, maupun kapasitas dalam



keragaman ruang politik merupakan bentuk dari substansi kewarganegaraan. Dengan kata lain, langgam ini lebih memproyeksikan kewarganegaraan sebagai agensi subjek aktif (Hiariej & Stokke, 2017: 29).

Pada konteks gerakan Nurcholish Majdjid, menunjukkan perjuangan-perjuangan keagamaan yang terkonsolidasi pada segmen politik kewarganegaraan melalui masifnya partisipasi warga negara dalam mengusung aspirasi politiknya. Bagian terpenting dari wacana ini adalah mempurifikasi agama dalam agenda masyarakat sipil yang berupaya menemukan relevansi gagasan keagamaan dengan perkembangan zaman modern. Agama diyakini memiliki daya spritual yang mendorong etika asasi kewargaan bagi kehidupan umat manusia. Prasyarat pembaruan di sini meniscayakan perombakan secara menyeluruh dari sistem cara berpikir, dan dengan hal itu perantara semacam identitas kultural, termasuk pertunjukan sikap para penganutnya dituntut bertindak secara rasional. Karena itulah, keberadaan komunitas kalangan agama tidak lagi akan membahas kepentingan maupun kompetensi internalnya saja, melainkan lebih prinsipil adalah melihat kepentingan kewarganegaraan di luar lingkungannya.

Fenomena kursial dari rangkaian gerakan politik kewarganegaraan Nurcholish Majdjid terletak pada kecenderungan kewacanaan yang tidak lepas dari argumen keagamaan. Hal ini tidak luput dari preferensi sosial Nurcholish selaku paragon dibidang pembaruan pemikiran Islam. Dalam banyak kasus, pengarustamaan gerakannya, telah menjaring sejumlah telaah kesarjanaan. Beberapa kajian memperjelas Nurcholish sebagai pengusung liberalisme Islam. Adalah Greg Barton (1999: 515), sarjana terkemuka yang menaruh perhatian pada kewacanaan Nurcholish dalam sayap gagasan Islam Liberal. Apa yang dikatakan, Nurcholish salah satu figur neo-modernis Islam Indonesia yang telah menciptakan posisi intelektual dan kebaruan politik Islam, kesan utamanya terlihat pada komitmen atas nilai-nilai demokrasi dan pluralisme.

Robert Heffner (2000: 12-13) mendekati nada pendapat serupa dengan mengamati arus utama Islam di Indonesia yang digawangi Nurcholish sebagai “*civil pluralist Islam*”, hadir dalam pelbagai wacana yang menolak formalisme Islam dalam bentuk negara monolitik, menegaskan demokrasi, voluntarisme, maupun keseimbangan kekuasaan dalam negara dan masyarakat. Kajian yang spesifik dan terlihat praktis ditelusuri Assyukani (2011: 183), secara gamblang melalui format pembahasan hubungan agama-negara, studi yang dilakukan cenderung melekatkan Nurcholish selaku pendukung gagasan model negara demokrasi liberal (NDL). Gagasan NDL tegas menilai agama dan negara perlu mengambil jarak, baiknya penyelenggaraan negara yang ideal apabila tanpa campur tangan religius masyarakat.

Kecenderungan kajian di atas, menempatkan gerakan Nurcholish pada wilayah yang menyerupai karakter kewarganegaraan liberal. Sungguh demikian, pengajuan Nurcholish atas model tersebut kurang tepat mendapat persetujuan dukungan teoretik. Mengingat watak kewarganegaraan liberal pada derajat tertentu kuat kesannya terhadap permarginalan agama. Prosedur sejenis ini dilakukan untuk menjemput pasar bebas.



Representasi keadilan dapat beroperasi dalam transaksional hubungan politik, apabila keterlibatan kewargaan dinetralisir dari keyakinan tertentu. Dengan demikian, logika inklusif Nurcholish dimaksudkan sekadar ‘media’ pengaturan menjamin preferensi nilai-nilai pribadi individu dalam akses kompetisi pasar.

Tradisi liberal melalui sekularisasi, agama kerap ditempatkan sebagai salah satu entitas masyarakat sipil (*civil society*) yang bergerak pasif. Kenyataan ini nampak tidak ditemui dalam struktur gerakan Nurcholish, sebaliknya agama mendapat kewacanaan penting yang ekuivalen dengan *civil society*. Dalam pengertian, membicarakan kewarganegaraan kembali pada justifikasi agama agar para penganutnya bertindak secara publik dalam negara. Dengan lain perkataan, rumusan teologi inklusif diapresiasi sebagai dasar memperkuat sendi keadaban masyarakat sipil terhadap pelaksanaan demokrasi yang menguntungkan preferensi republik.

Problem konseptual dalam memandang rujukan model kewarganegaraan Nurcholish Madjid tersebut menjadi penting untuk dikaji. Ketidakhadiran kajian sebelumnya dalam membahas model kewarganegaraan dari aksestiasi gerakannya menimbulkan daya tarik tertentu dalam studi kewarganegaraan. Dikarenakan tokoh intelektual Muslim ini, selaku intelektual yang banyak membicarakan relasi agama dan negara yang diperjuangkan tanpa pengakuan formalistik, sekaligus tidak menegasikan dimensinya satu sama lain. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji dan menjelaskan fenomena gerakan politik kewarganegaraan Nurcholish Madjid, serta menganalisa model kewarganegaraan yang dimunculkan dalam konteks kewacanaan gerakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian yang relatif memusatkan bahan pustaka sebagai objek kajian. Mengkaji dan menelaah temuan penelitian yang diangkat dari sejumlah dokumen seperti buku, jurnal ilmiah, dan majalah (Zed, 2008: 3-4). Adapun pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami latar objek penelitian yang berhubungan dengan persepsi-persepsi, konsep, maupun pemikirannya agar memberi informasi yang jelas (Moleong, 2004: 6).

Objek yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah gerakan politik kewarganegaraan Nurcholish Madjid di Indonesia. Sumber-sumber yang diperoleh berupa buku yang ditulis Nurcholish sendiri sebagai data primer, dan sumber tulisan pihak lain yang membicarakan gerakannya diperlukan secukupnya untuk mendukung data sekunder. Sumber-sumber tersebut akan dianalisis berdasarkan teknik analisis deskripsi-interpretatif dengan mengacu pada jenis analisis isi (*content analysis*) dan modus hermeneutik.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Gerakan Politik Kewarganegaraan Nurcholish Madjid

Politik kewarganegaraan merupakan bidang kajian studi kewarganegaraan yang menempatkan kewarganegaraan sebagai hasil pertarungan politik melalui perjuangan memperoleh *rekognisi* (pengakuan), *redistribusi* (keadilan), dan *representasi* (partisipasi). Klaim politik kewarganegaraan menolak pemahaman klasik yang melihat kewarganegaraan dari proses institusional (status legal). Sebaliknya, adapun kewarganegaraan diperjuangkan secara sadar oleh individu atau kelompok yang teresklusi; tidak diakui hak-haknya dan sulit memperoleh akses dan kesempatan untuk terlibat dalam kehidupan bersama.

Kristian Stokke (2017: 24) mengemukakan politik kewarganegaraan mencakup upaya-upaya memperjuangkan keanggotaan, hak-hak dan partisipasi. Ketiga dimensi ini, tersosialisasi dalam bentuk gerakan-gerakan memperjuangkan nasionalisme dan identitas; keadilan dan redistribusi kesejahteraan; serta gerakan pro-demokrasi. Dilihat dari sudut pandangan ini, gerakan Nurcholish mengambil dua bentuk dari ruprik politik kewarganegaraan, yakni perjuangan pengakuan dan partisipasi.

Perolehan data yang dikemukakan dalam mengetengahkan fokus penelitian ini melalui pemaknaan atas agenda pembaruan pemikiran Islam Nurcholish Madjid. Pada konteks demikian, sosialisasi pembaruan pemikiran Islam yang ditempuh Nurcholish merupakan ruprik perjuangan memperoleh pengakuan. Hiariej dkk (2016: 9) menguraikan, gerakan-gerakan yang memperjuangkan pengakuan kewargaan dalam komunitas negara-bangsa ialah suatu penolakan terhadap bentuk eksklusi yang dilakukan negara atau kelompok-kelompok sosial dominan. Subjek perjuangan pengakuan gerakan Nurcholish mengacu pada aspek ekuiprimordial agama, dalam hal ini reaktualisasi ajaran-ajaran ke-Islaman yang disejajarkan dengan fakta kebangsaan. Pendekatan serupa tidak lain dari sebuah propaganda penolakan atas tindakan eksplotasi identitas keagamaan, baik yang dikendalikan oleh negara maupun dominasi praktik ortodoksi kalangan agamawan.

Jarak yang diambil Nurcholish selama permulaan gerakannya telah menjadi situasi terpenting dalam kadar perjuangan pengakuan kewarganegaraan. Kekuasaan negara dibawah hegemoni Orde Baru cenderung reaktif kepada umat Islam sehingga marginalisasi politik sesuatu yang tampak melemahkan tuntutan aspirasi. Oleh karena itu, perjuangan pengakuan relatif bernada evaluatif atas kelemahan-kelemahan kaum Muslim terutama menghadapi dunia modern.

...kepentingan serta masalah umat Islam adalah ekuivalen dengan kepentingan dan masalah Indonesia. Peranan kaum Muslimin sangat besar pengaruhnya dan bahkan ikut menentukan bagi jalannya sejarah bangsa Indonesia. Akan tetapi, sebelum peranan itu dilakukan dengan kemantapan cara dan keyakinan sasaran, umat Islam memerlukan perbaikan dirinya sendiri terlebih dahulu secara menyeluruh dan meluas. Sebab berbeda dari masa sebelum kemerdekaan dan beberapa lama sesudahnya, sekarang ini umat Islam banyak sekali kehilangan kemampuan maknawinya yang ampuh. Respons terhadap tantangan dan tuntutan waktu terasa tidak proposional terhadap kekuatannya yang amat besar (Sitompul, 2008: 435).



Penyampaian Nurcholish di atas, disatu sisi ia mengakui faktor determinan kaum Muslim dapat memberi saham besar bagi pertumbuhan bangsa, namun disisi lain perlu ada pembaruan yang berarti dalam internal Muslim sendiri agar mampu melewati tantangannya. Nada evaluatif ini tersirat makna yang ingin mensejajarkan keberdaan kaum Muslim sebagai bagian dari komunitas kewargaan yang memiliki kewajiban-kewajiban partisipatif. Atas dasar inilah ekuiprimordial dari agama memberi justifikasi perjuangan pengakuan, bahwa apresiasi terhadap kesejarahan dan nilai-nilai ajaran Islam memiliki fungsi sebagai pranata sosial-politik dalam membangun kebangsaan Indonesia.

Nurcholish (2009: 33) meyakini preseden Islam paling elementer yaitu bekenaan dengan semangat pluralisme yang tinggi sebagai perlambangan toleransi; menjunjung tinggi persamaan, keadilan, kebebasan maupun partisipasi yang demokratis dari beragam komunitas yang terlibat. Prinsip-prinsip toleransi ini seyogyanya menjadi legitimasi etika politik masyarakat Muslim, dalam hal ini “konstitusi Madinah” memiliki fungsi yang sejajar dengan Pancasila, sebagai *kalimatun sawa (common platform)* prosedur mengelolah prulitas. Gagasan pluralisme dalam sub perjuangan pengakuan secara tidak langsung, mendekonstruksi klaim wacana ideologi Pancasila Orde Baru yang intoleran dan eksklusif terhadap kebhinekaan politik.

Perjuangan pengakuan Nurcholish dalam bacaan yang bersamaan juga terkait dengan kebutuhan untuk mendorong tatanan representasi politik kewarganegaraan kaum Muslim. Dengan kata lain, perjuangan partisipasi tertuju pada strategi gerakan yang telah meyakinkan terciptanya elemen kelas menengah dalam *civil society*. Berkenaan dengan penjelasan Hiariej, bahwa perjuangan partisipasi merupakan gerakan-gerakan pro-demokrasi yang menargetkan representasi politik secara substantif, memungkinkan adanya keterlibatan masyarakat dalam lembaga-lembaga yang menampung kebutuhan aspirasinya. Program maupun kewacanaan gerakan politik kewarganegaraan Nurcholish dalam rentang 1980-an dapat disebut sebagai satu rangkaian perjuangan yang berupaya memperoleh representasi politik kaum Muslim secara substantif dan inklusif.

Salah satu capaian gerakan-gerakan pro-demokrasi Nurcholish seperti banyak disinggung, meminimalisir kesenjangan ideologis antara agama dan negara. Dalam nalar ini, rekayasa gerakan ICMI adalah wujud perjuangan representasi kaum Muslim yang paling mengemuka. Islam telah mengambil posisi strategis sebagai mitra yang dapat mendorong stabilitas kekuasaan. Dalam jangkauan tertentu, kompetensi perjuangan representasi melahirkan “kulturalisasi Islam”, menepis klaim aliran khususnya dominasi abangan/sekuler dalam politik birokrat negara. Secara proposional kepercayaan diri kalangan Muslim mulai begeser dari praktik konservatif sebelumnya, politik telah diartikan lebih substantif sebagai sarana perwujudan nilai-nilai universal Islam dalam masyarakat (Heffner, 1993: 32-33).

Mencermati dua rubrik perjuangan politik kewarganegaraan Nurcholish, pada kesempatan bersamaan menggambarkan suatu pakem perjuangan kewarganegaraan yang berdimensi keagamaan. Dalam konteks ini, gerakan Nurcholish dapat dikategorikan



sebagai perjuangan Islamisasi kewarganegaraan. Fachri Aidulsyah (2018: 139) menjelaskan, Islamisasi kewarganegaraan berdasarkan intensitas relasi antara masyarakat dan negara, dimana lapisan masyarakat tersebut menampilkan corak keagamaan yang mengukuhkan gerakan politik menuntut pengakuan (*rekognisi*), sekaligus muncul akibat ketidakpuasan terhadap pelaksanaan sistem demokrasi dan institusi negara.

Fenomena perjuangan Islamisasi kewarganegaraan Nurcholish mengalami perbaharuan dari kadar gerakan keagamaan pada umumnya. Meskipun tidak diingkari perjuangan tersebut serta-merta merupakan respon dari praktik ortodoksi kekuasaan negara yang, relatif menyingkirkan partikularitas agama melalui klaim-klaim nasionalistik sepihak. Islamisasi kewarganegaraan Nurcholish tampak menghendaki jalinan pertemuan (*intersectional*) antara negara dan agama ke jalur yang saling mengisi. Agama dan negara dianggap penting menjadi medan transformasi kewarganegaraan melalui *civil society*. Kepentingan strategisnya, entitas negara maupun masyarakat ialah fasilitas terbaik dalam mensosialisasikan preferensi nilai-nilai keagamaan yang mendukung adanya perjuangan terhadap cita-cita egalitarianisme; keadilan, kebebasan, persamaan, maupun keterbukaan.

Perjuangan politik Islamisasi kewarganegaraan Nurcholish, lebih bergerak ke jalur pendekatan fungsional. Negara dipahami sebagai kekuatan indenpenden yang tersirat berbagai fungsi. Dengan perkataan lain, meskipun menyandang status sebagai kekuatan indenpenden, negara tetap menjadi arena yang dikelola melalui proses demokratis. Representasi politik dari berbagai kelompok kepentingan dalam arena negara dapat mempengaruhi fungsi aparaturinya. Dengan nalar ini, Islamisasi kewarganegaraan diperjuangkan melalui proses yang demokratis agar aspirasi dan kepentingan umat Muslim tersalurkan. Namun demikian, suksesi perjuangan sangat ditentukan seberapa jauh aspirasi dan kepentingan internal sendiri mampu menginklusi kepentingan sekitarnya ke dalam garis yang sejajar menuju kepentingan kolektif.

Model Kewarganegaraan dalam Kewacanaan Gerakan Nurcholish Madjid

Mengamati kewacanaan gerakan politik kewarganegaraan Nurcholish, memperlihatkan karakter model neo-republikan. Kewacanaan tersebut dikarenakan aksentusi gerakan yang leluasa mengakomodir keberagaman, perlunya jaminan kebebasan, dan keutamaan publik. Indikasi yang dimunculkan atas pengenalan gerakannya yang terbuka terhadap norma pluralisme dan toleransi. Hal ini secara langsung memberi penegasan bahwa, kadar gerakan terkonsolidasi dalam rangka mengelola dan mendamaikan keberagaman kewargaan dari maraknya fanatisme indentitas dalam wilayah republik.

Mengacu pada argumen pokok neo-republikan, ketika mengorganisir pluralitas, Nurcholish berupaya mengobjektivikasi realitas kemajemukan bangsa Indonesia melalui dialog titik-temu antara wacana universalitas Islam dengan prospek modernitas. Dengan kata lain, gerakan ini cenderung mengafirmasi diskursus kewarganegaraan berdasarkan



hasil rekayasa konseptual atas pandangan dunia Islam. Apresiasi Nurcholish terhadap Islam lebih luas dan kritis menghargai *syariah*, khususnya *fiqih* sebagai produk *ijtihad*. Subjek ini menjadi penting dikontekstualisasikan untuk menopang kebutuhan zaman modern, terutama masalah kewarganegaraan maupun perkara seputar hubungan antara Islam dan politik kebangsaan. Kepentingan *ijtihad* di sini diyakini menghasilkan rumusan ide solutif bagi kaum Muslim untuk menyikapi berbagai isu strategis dalam kehidupan berbangsa, termasuk soal demokrasi, *civil society*, HAM, dan Pancasila (Rozak, 2015: 149).

Jalan keyakinan tersebut adalah sesuatu yang tidak lepas dari watak kosmopolitanisme ajaran Islam sendiri. Menurut Nurcholish, secara maknawi bahkan merupakan efek dari semangat *tawhid*. Dalam kodratnya *al-Islam* merujuk pada artikulasi mengenai konsep kesatuan kemanusiaan yang dirisalahkan sepanjang sejarahnya kenabiaan. Dengan demikian, suatu sistem yang dikehendaki Islam sesungguhnya tatanan yang membawa kemanfaatan bersama, tidaklah dibenarkan sistem dijalankan secara eksklusif, hanya mendukung kepentingan tertentu sembari mengorbankan golongan lain. Demikian halnya dalam konteks Indonesia, prosedur sistem politik yang sewajarnya harus mencakup keseluruhan komponen bangsa. Sistem yang tidak hanya berlaku menguntungkan umat Islam, melainkan juga sekiranya membawa kebaikan untuk seluruh anggota masyarakat Indonesia (Nurcholish, 2009: 33).

Sukses pengelolaan pluralitas lazimnya tradisi neo-republikan, menunjukkan kualitas dari kemampuan warga negara, sebaliknya bukan dihasilkan dari produk konsensus atau tindakan. Nurcholish memandang pluralitas ataupun pluralisme bukan sekadar pengakuan (pasif) akan kenyataan kemajemukan sosial belaka. Lebih dari itu, menghendaki pengakuan yang berbentuk aktif, kemajemukan harus diikutsertakan dengan rasa tanggungjawab pribadi warga negara dalam menjalin pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*bonds of civility*). Mode pandangan ini tampak menempatkan pluralitas melampaui fungsi kalkulasinya sebagai peredam konflik; penyingkiran kepada sikap fanatisme semata, tetapi mengambil hasil sebagai prosedur pengawasan dan pengimbangan (*cheks and balance*) sosial-politik. Pluralitas dengan sendirinya mengandung dimensi keterbukaan yang patut memasuki wilayah republik. Konsekuensi logisnya dalam republik, masing-masing pribadi maupun kelompok warga negara ditekankan kesediaan untuk saling memberdayakan (penghargaan) perbedaan dengan tanpa adanya sedikitpun pemaksaan kehendak dan pendapat/pandangan tertentu.

Kesan Nurcholish paling signifikan dalam ranah pluralitas sejauhmana menangkap pentingnya penghargaan oleh golongan mayoritas kepada kelompok golongan lain agar tidak memunculkan klaim-klaim eksklusivistik. Adapun sebaliknya sebagai implikasi etis dari pemaknaan pluralisme (pertalian ikatan keadaban) ialah perlakuan kepada golongan lain (bukan Muslim) dapat mengambil posisi yang wajar sebagai komponen bangsa dalam mengiringi keadaban publik Dengan proyeksi ini, pengelolaan politik dalam penyelenggaraan negara akan lebih mengedepankan musyawarah dengan elemen



masyarakat sipil maupun representasi publik luas. Dengan begitu memberi peluang dinamis dan terbuka terhadap klarifikasi, perbaikan dan kearifan dari setiap pembahasan politik. Apa yang ditegaskan Nurcholish, toleransi tidak saja menunjukkan respek tertentu yang menyoal perkara etiket, melainkan wujud nyatanya menciptakan mekanisme berpikir yang berimbang leluasa mengakomodasi kemitran (*partnership*) warga negara.

Berdasarkan uraian di atas, dalam perpektif model neo-republikan Nurcholish, pada saat memasuki percakapan ruang publik toleransi digalakan bukanlah mengejar predikat keharmonisan dari dua pandangan yang berlainan. Melainkan peneguhan akan adanya toleransi agar dapat menyentuh aspek afeksi warga negara, sehingga tiap-tiap pribadi merasa terpanggil dalam menentukan keterlibatannya terhadap proyek republik. Sasaran tepat yang diperlukan ialah membangun kehendak kolektif dari beragam latar kelompok kewargaan melalui perimbangan-perimbangan aspirasi yang menjunjung semangat pluralisme dan persatuan. Perjuangan aspirasi di sini mengambil bentuk nyata akan bergerak ke arah garis lurus yang bersifat linier terhadap program yang bernuansa emansipasi. Kelompok-kelompok yang rentan termarginal berhasil terakomodasi ke dalam propaganda aliansi kewargaan yang memerlukan empati bersama menanggulangi ketimpangan yang dialami. Kebebasan, kesetaraan, dan keadilan, menjadi norma kehendak kolektif oleh semua golongan apapun dalam medan perjuangan *civil society*.

SIMPULAN

Gerakan politik kewarganegaraan Nurcholish nampak mengakomodasi dua rubrik utama, mengenai perjuangan pengakuan (*rekognisi*) dan perjuangan partisipasi (*representasi*). Perjuangan pengakuan gerakan Nurcholish mengacu pada aspek ekuiprimordial agama, dalam hal ini reaktualisasi ajaran-ajaran ke-Islaman yang disejajarkan dengan fakta kebangsaan. Perjuangan pengakuan Nurcholish dalam bacaan yang bersamaan juga terkait dengan kebutuhan untuk mendorong tatanan representasi politik kewarganegaraan kalangan Muslim secara substantif dan inklusif.

Berdasarkan dua subjek perjuangan tersebut, gerakan politik kewarganegaraan Nurcholish Madjid lebih menunjukkan perjuangan Islamisasi kewarganegaraan. Kecenderungan perjuangan ini merupakan propaganda penolakan atas tindakan eksploitasi indentitas keagamaan, baik yang dikendalikan oleh praktik ortodoksi kalangan agamawan negara maupun efek dari dominasi negara klaim-klaim nasionalistik sepihak. Dengan nalar ini, gerakan politik kewarganegaraan Nurcholish bersifat evaluatif dari jarak penyelenggaraan politik Islam yang kurang menguntungkan sehingga kadar perjuangan dilakukan melalui proses yang demokratis agar aspirasi dan kepentingan umat Muslim tersalurkan.

Kesan yang tampak dari mode gerakan politik kewarganegaraan cenderung berupaya membentuk tatanan politik yang lebih inklusif, menjunjung tinggi norma pluralisme dan toleransi agar semua warga negara terjamin hak-hak yang setara. Dalam konteks ini model kewarganegaraan dari kewacanaan gerakan Nurcholish ialah neo-



republikan. Neo-republikan dalam perpektif ini, wacana yang dibangun berakar kuat dari pertautan nilai-nilai universalime keagamaan Islam yang didialogkan dengan nilai-nilai pluralitas kebangsaan Indonesia.

Neo-republikan model Nurcholish, sukseksi dari sebuah kepentingan bersifat integralistik dalam memperjuangkan aspirasi warga negara. Agregasi kepentingan diwacanakan tidak lagi bersifat partikularistik, melainkan dibicarakan menjadi suatu kehendak perjuangan kolektif yang ekuivalen bagi semua warga negara. Perjuangan sangat tampak ditentukan seberapa jauh aspirasi dan kepentingan internal sendiri mampu menginklusi kepentingan sekitarnya ke dalam garis yang sejajar menuju kepentingan bersama dalam wilayah republik.

REFRENSI

- Aidulsyah, Fachri. 2018. *Islamisme dan Politik Kewargaan di Indonesia*. Jurnal Masyarakat Indonesia. 44 (1), hlm. 137-142
- Barton, Greg. 1999. *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernis Nurcholish Madjid, Djohan Efendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid*. Jakarta: Paramadina & Pustaka Antara
- Effendy, Bahtiar. 2011. *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. edisi digital. Jakarta: Democracy Project
- Hashemi, Nader. 2007. *Islam, Sekularisme dan Demokrasi Liberal*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Heffner, Robert W. 2000. *Civil Islam: Muslim and Democratizations in Indonesia*. Princeton: Princenton University Press
- Hiariej, Eric & Kristian Stokke, ed. 2017. *Politics of Citizenship In Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Hiariej, Eric dkk. 2016. *Sejarah Kewargaan di Indonesia: Politik Pengakuan, Politik Kesejahteraan dan Politik Representasi*. Yogyakarta: PolGov Fisipol UGM
- , 2014 [1993]. *Islam, State, and Civil Society: ICMI and the Struggle for the Indonesian Middle Class*. Jurnal Jstor Cornell University. 56, hlm 1-35
- Madjid, Nurcholish. 2008. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Cet. VI. Jakarta: Paramadina & Dian Rakkyat
- , 2009. *Cita-cita Politik Islam*. Cet. II. Jakarta: Paramadina & Dian Rakkyat
- , 2008. *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Paramadina & Dian Rakkyat
- , 2013. *Islam Kemandirian dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan
- , 2004. *Indonesia Kita*. Jakarta: Paramadina & Dian Rakkyat
- Rachman, Budhy Munawar ed. 2011. *Enklopedi Nurcholish Madjid*. Jakarta: Democracy Project
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodolologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: Rosda Karya



- Rozak, Abdul dkk. 2015 *Political Thoughts and Socio-cultural Nationalism Ideologies of Nurcholish Madjid on Strengthening Democracy, Civil Societies and Civic Virtues in Indonesia*. Asian Social Science. 11 (27), hlm. 142-154
- Sitompul, Agussalim. 2008. *Menyatu dengan Umat Menyatu dengan Bangsa: Pemikiran Keislaman-Keindonesiaan HMI (1947-1997)*. Cet.II. Jakarta: Misaka Galiza
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan. Edisi Kedua*. Jakarta: YOI